



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN KONTEN PADA MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan penetapan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. bahwa untuk menjamin ketertiban, konsistensi, dan akuntabilitas dalam pembuatan dan pengunggahan konten pada akun media sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pembuatan dan Pengunggahan Konten pada Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi dan Standar Operasional Prosedur Pembuatan dan Pengunggahan Konten pada Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 305);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN KONTEN PADA MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

- a. Facebook : Jdihkpu_Kab. Tanjung Jabung Barat
- b. Instagram : jdihkpu_tanjabbar
- c. Tiktok : jdihkputanjabbarat
- d. Threads : jdihkpu_tanjabbar
- e. Youtube : @jdihkpuTJB
- f. X : @Jdihkpu_tjb

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pembuatan dan Pengunggahan Konten pada Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat

KEEMPAT : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat digunakan untuk :

- a. Media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- d. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 1 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

MUHAMMAD RUM

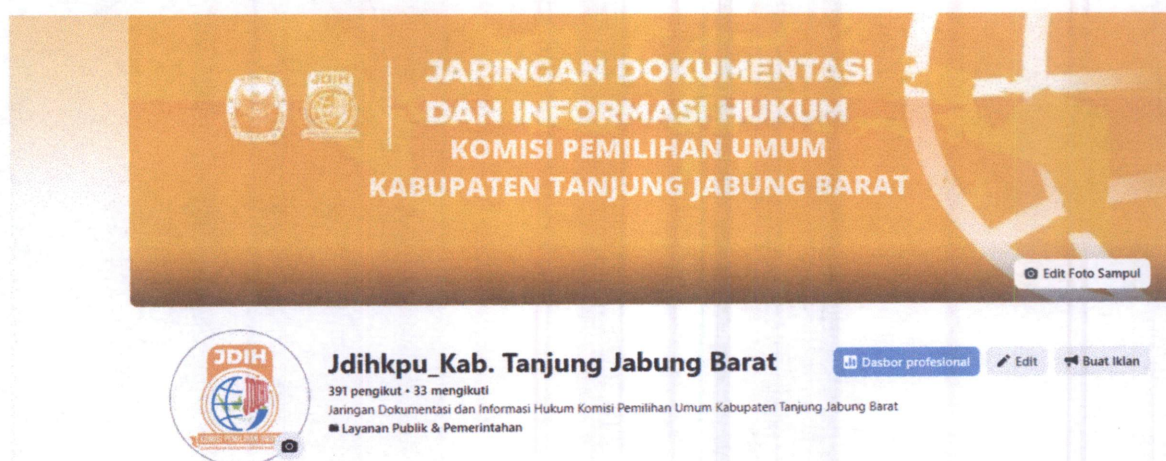
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN
KONTEN PADA MEDIA SOSIAL JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2026

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

A. Facebook



B. Instagram



C. Tiktok



JDih KPU Tanjab Barat | jdihkputanjabbarat

2 Following 19 Followers 101 Likes

[Edit profile](#) [Promote post](#)  

Dikelola oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Videos

Favorites

Liked

+ Create a playlist

D. Threads

jdihkpu_tanjabbar



JdihKPU_Tanjung Jabung Barat

jdihkpu_tanjabbar

Akun Resmi JDih Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Barat
Dikelola oleh Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

 52 followers

[Edit profile](#)

Threads

Replies

Media

Reposts

 What's new?

Post

E. Youtube



Search





JDih KPU TANJUNG JABUNG BARAT

@jdihkpu.TJB • 11 subscribers • 1 video

More about this channel [...more](#)

[Customize channel](#) [Manage videos](#)

Videos

Posts



<https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar>

F. X



Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 1 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd.

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN
KONTEN PADA MEDIA SOSIAL JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN
KONTEN PADA MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT TAHUN 2026



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2026
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2026**

TENTANG

**PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN KONTEN PADA MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2026**

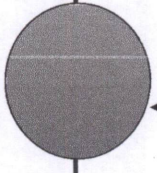
**2026
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	NOMOR SOP	21 Tahun 2026
	TANGGAL PENGESAHAN	1 September 2026
	DISAHKAN OLEH	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT ttd. Muhammad Rum
	NAMA SOP	Pembuatan Dan Pengunggahan Konten Pada Media Sosial JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang		- Memahami proses pengunggahan Konten Pada Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan dan Informasi Hukum 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat		
---	--	--

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
--	--	--

	KETERKAITAN :		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
			1. Buku agenda surat 2. Perangkat komputer, laptop, printer, dan scanner 3. Jaringan internet/wifi 4. Flashdisk dan map odner 5. Stempel salinan 6. Cap dinas
	PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
			Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>)

No.	Kegiatan	Pelaksana				Buku Mutu		
		Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Kreatif	Tim Desain	Admin	Kelengkapan	Waktu Pelaksanaan	Output
1.	Memberikan disposisi/ petunjuk pembuatan konten media sosial					Disposisi	15 Menit	Disposisi dan arahan
2.	a. menghimpun bahan konten media sosial b. membuat konsep konten media sosial c. menyampaikan konsep konten media sosial					Disposisi	1 Hari	Konsep konten media sosial
3.	Mengoreksi konten media sosial a. "ADA", memberikan koreksi b. "TIDAK", menyampaikan hasil koreksi						1 Jam	
4.	a. Mendesain materi konten media sosial b. Menyampaikan konten media sosial dalam bentuk grafis/video sekaligus <i>caption</i> (keterangan) dan <i>hashtag</i>						1 Hari	
5.	Memberikan persetujuan konten media sosial : a. "Ya", untuk melanjutkan proses unggah setelah draf/naskah konten disetujui oleh Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat b. "Tidak", apabila draf/ naskah konten memerlukan perbaikan atau revisi.						Catatan perbaikan	
6.	Menyampaikan konten media sosial final siap unggah							
7.	Mengunggah konten media sosial							

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam Pembuatan dan Pengunggahan Konten Pada Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (Satu) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pembuatan dan Pengunggahan Konten Pada Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku;
8. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 1 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

